



**KEPUTUSAN KEPALA DESA KULU
NOMOR : 06 TAHUN 2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
DESA KULU KECAMATAN KARANGANYAR
KABUPATEN PEKALONGAN**

**KEPALA DESA KULU KECAMATAN KARANGANYAR
KABUPATEN PEKALONGAN**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan mewujudkan budaya hukum masyarakat diperlukan pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu diterbitkan Keputusan Kepala Desa Kulu tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Kulu Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum.
6. Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor : PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA DESA KULU TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM DESA KULU KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN PEKALONGAN
- KESATU :** Membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) pada Desa Kulu Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana pada Diktum KESATU, diberikan wewenang dan tanggung jawab mengadakan kegiatan penyuluhan hukum, temu sadar hukum, lomba keluarga sadar hukum, simulasi hukum, konsultasi hukum, bantuan hukum dan kegiatan lainnya yang mendukung upaya terciptanya kesadaran hukum di wilayah Desa Kulu
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kulu

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kulu
Pada tanggal : 21 Mei 2025



Tembusan :

1. Bupati Pekalongan;
2. Camat Karanganyar; dan
3. Anggota Kelompok Keluarga Sadar Hukum yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Kepala Desa Kulu

Nomor : 06

Tanggal : 21 Mei 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM (KADARKUM)
DESA KULU KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN PEKALONGAN

No	Nama	Unsur	Alamat	Kedudukan
1.	Setyo Nimpuno	Kepala Desa	Desa Kulu	Pembina
2.	Teguh Karyoto	Perangkat Desa	Desa Kulu	Ketua
3.	Gunawan Ari N	Sekretaris Desa	Desa Kulu	Wakil Ketua
4.	Wahyu Aji Ratna S.	Karang Taruna	Desa Kulu	Sekretaris
5.	Prihatin	PKK	Desa Kulu	Bendahara
6.	Mulyanto	Perangkat Desa	Desa Kulu	Anggota
7.	Saronto DMPS	Perangkat Desa	Desa Kulu	Anggota
8.	Kupriyo	Perangkat Desa	Desa Kulu	Anggota
9.	Sukarjo	Perangkat Desa	Desa Kulu	Anggota
10.	Rozikin	BPD	Desa Kulu	Anggota
11.	Findarsih	PKK	Desa Kulu	Anggota
12.	Titik Rustyaningsih	KPM	Desa Kulu	Anggota
13.	Turyanto	Ketua RT	Desa Kulu	Anggota
14.	Cahyani	Tokoh Agama	Desa Kulu	Anggota
15.	Dody Satriansyah	Karang Taruna	Desa Kulu	Anggota
16.	Ardi Widiyanto	Karang Taruna	Desa Kulu	Anggota



SETYO NIMPUNO